



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : **421.2 / 5083** - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Banjaran, Nomor: 420/286/UPTD TK&SD/XI/2016, Tanggal 17 Nopember 2016;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Banjaran, Nomor : 642.1/48/Kec., Tanggal 21 Nopember 2016 ;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Kamasan Kecamatan Banjaran, Nomor: 471.1/21/IX-2015/Pem, Tanggal 17 September 2016;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 28 Desember 2016.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SDIT DAMAR MAS

Yayasan Pendiri : YAYASAN WARGA DAMAR MAS KAMASAN

Penanggung jawab : H. Yayan Rusyana, ST

Alamat : Komplek Damar Mas Regency RT. 03 RW. 12 Desa
Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Surat Permohonan

Izin

Nomor : 035/YSWDMK/XI/2016

Tanggal : 21 Nopember 2016

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 30 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR.H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Banjaran.